



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anah antara:

**Rhessa Apriani. R binti Ruspidi**, NIK 6407204104960001, Umur 23 tahun (Samarinda, 01 April 1996), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer BP3D, bertempat tinggal di Perum KOPRI, Blok K8, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Fajar Rendy Pranata bin Soetiyono**, NIK 6471050910900003, umur 28 tahun (Balikpapan, 09 Oktober 1990), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan KH. Dewantara, RT. 029, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/03/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata, umur 3 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 08 Mei 2016.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 500/AC/2018/PA. Tgr tanggal 26 Juni 2018.
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian, anak yang bernama Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat akan melaksanakan ibadah umroh dan akan membawa anak yang bernama Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata ikut bersama Penggugat ke tanah suci.
6. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk keperluan administrasi di kantor imigrasi Samarinda sebagai persyaratan pembuatan paspor.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama **Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata**, umur 3 tahun, lahir tanggal 08 Mei 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

1. Photokopi Akta Cerai Nomor 500/AC/2018/PA.Tgr, tanggal 26 Juni 2018, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-01062016-0001, tanggal 01 Juni 2016, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

## b. Bukti Saksi

1. Irwansyah bin Syainansyah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang SMK Kartini, RT. 29, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang biasa dipanggil Quen, berusia sekitar 3 tahun.
- Bahwa sejak terjadinya perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa meski anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat selalu mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya.
- Bahwa Tergugat juga memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat secara rutin.
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi dengan pria manapun setelah bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beragama, berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, susila dan hukum.
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

2. Rustam Efendi bin Sugito, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Kontrak, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang SMK Kartini, RT. 29, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang biasa dipanggil Quen, berusia sekitar 3 tahun.
- Bahwa sejak terjadinya perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Halaman 4 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penuh kasih sayang.

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa meski anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat selalu mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya.
- Bahwa Tergugat juga memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat secara rutin.
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi dengan pria manapun setelah bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beragama, berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, susila dan hukum.
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi – saksi dan telah mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang pernah terikat perkawinan secara Islam dan memiliki seorang anak yang juga beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **5** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara yang ajukan Penggugat adalah tentang gugatan Hadhanah/Hak Asuh Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) berikut penjelasannya pada butir 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in persoon* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, melalui nasihat kepada penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata, lahir di Samarinda, tanggal 08 Mei 2016. Bahwa sejak 26 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai. Sejak saat itu Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata diasuh oleh Penggugat. Bahwa Penggugat dan Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata berencana akan menunaikan ibadah umroh, namun terkendala persyaratan administrasi berupa putusan pengadilan tentang siapa pemegang hak asuh Rhasya Azzahra Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun demi kehati-hatian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, walaupun dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 dan P.2 serta Saksi-Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Photokopi Akta Cera Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Juni 2018 di Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Photokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rhasya Azzahra Shaqueena, sehingga terbukti secara nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orangtua kandung Rhasya Azzahra Shaqueena.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan menerangkan peristiwa konkrit, telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 28 Juni 2018.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rhasya Azzahra Shaqueena, lahir di Samarinda, tanggal 08 Mei 2016.
- Bahwa sejak terjadinya perceraian, Rhasya Azzahra Shaqueena diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengasuh Rhasya Azzahra Shaqueena dengan baik dan penuh kasih sayang.

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rhasya Azzahra Shaqueena saat ini dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa meski Rhasya Azzahra Shaqueena diasuh oleh Penggugat, tetapi Tergugat selalu mengunjungi Rhasya Azzahra Shaqueena untuk mencurahkan kasih sayangnya.
- Bahwa Tergugat juga telah memberi nafkah Rhasya Azzahra Shaqueena melalui Penggugat secara rutin.
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi dengan pria manapun setelah bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beragama, berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, susila dan hukum.
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang kelayakan dan kemampuan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **9** dari **14** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ سَوولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ :  
يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ  
سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ  
مَنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِ  
تَنكحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) : “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى  
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من  
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan kedua: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi,

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 10 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Rhasya Azzahra Shaqueena, lahir pada tanggal 08 Mei 2016, sehingga masih berusia 3 tahun dan di bawah 12 tahun, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, Rhasya Azzahra Shaqueena ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti jika Penggugat belum menikah lagi dengan pria manapun setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat merupakan muslim yang taat, memiliki sifat pengasih dan penyayang dalam mengasuh Rhasya Azzahra Shaqueena, berperilaku dan kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, susila dan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat Rhasya Azzahra Shaqueena.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rhasya Azzahra Shaqueena beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Halaman **11** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anak-anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memeganghak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk ke dalam ruang lingkup perkara perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rhasya Azzahra**

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Shaqueena binti Fajar Rendy Pranata**, lahir pada tanggal 08 Mei 2016, di Samarinda.

4. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak sebagaimana diktum butir 2 (dua) amar putusan ini.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Gunawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **14** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	450.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat

Sendawar, 11 September 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **14** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)